

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Definisi Pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang selanjutnya disebut dengan UU Pers adalah sebuah lembaga yang bersifat sosial dan wahana komunikasi massa yang melakukan kegiatan jurnalistik berupa mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.¹ Kegiatan jurnalistik diperlukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang suatu peristiwa apa yang sebenarnya terjadi secara aktual dan faktual, dan untuk menjalankan itu diperlukan kebebasan pada diri jurnalistik.

Pancasila adalah sebuah dasar negara dan menjadi sumber dari segala sumber hukum.² Secara yuridis konstitusional pancasila menjadi landasan idiil untuk mengungkapkan pikiran dan pendapat. Sistem kebebasan pers di Indonesia termasuk dalam bagian sistem kemerdekaan untuk mengungkapkan pikiran dengan menggunakan lisan atau menggunakan tulisan, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut dengan UUD 1945.³

¹ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

² Krisna Harahap, *Rambu-Rambu di Sekitar Profesi Wartawan*, Bandung, Grafiti Budi Utami, 1999, hlm. 20.

³ Idri, "Pers dalam Wacana Hukum (Kajian tentang Kebebasan, Tanggungjawab, dan Deviasi Pers dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)", *Jurnal Al Hikam*, Vol. V Nomor 2, Desember 2010, hlm. 226.

Dalam tatanan hukum nasional Indonesia, hak atas informasi diakui dan Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya UUD 1945 yang menyatakan bahwa dalam Undang-Undang ditetapkan kemerdekaan untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan menggunakan lisan atau tulisan.⁴ Kemerdekaan Pers merupakan Kemerdekaan untuk menyampaikan dan mengungkapkan pikiran dan pendapat yang termasuk salah satu hak asasi (*fundamental rights*) yang dilindungi oleh UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Setiap orang juga berhak untuk mencari, memperoleh, mempunyai, menyimpan, mengolah, dan mengungkapkan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang telah tersedia.⁵

Kemerdekaan pers dan juga kebebasan yang dimilikinya didukung dengan adanya UU Pers yang menjamin kemerdekaan yang dimiliki oleh pers dari campur tangan dan paksaan dari berbagai pihak, dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa salah satu hak asasi warga negara adalah adanya kebebasan pers.⁶ Pers diberikan kemandirian untuk berkembang dengan sendirinya tanpa adanya campur tangan dari pemerintah dan memberikan perlindungan hukum bagi Pers dalam menjalankan tugas jurnalisnya.

Kebebasan Pers yang berasal dari kebebasan berpendapat bersifat universal. Hal ini sebagaimana dimuat dalam Piagam HAM PBB (*Universal Declaration of Human Rights*) yang disebut juga dengan Deklarasi Universal

⁴ Lihat Pasal 28 UUD 1945

⁵ Lihat Pasal 28 F UUD 1945 perbahan kedua.

⁶ Lihat Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

tentang Hak Asasi Manusia yang diciptakan oleh Persatuan Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948, yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk berpendapat dan mengungkapkannya dengan bebas serta menyampaikannya melalui media yang tidak memandang batas.⁷

Media yang digunakan untuk mencari, menerima serta menyampaikan pendapat seiring berkembangnya zaman tentu mengalami perkembangan. Adanya teknologi dan informasi mempunyai dampak positif pada banyak bidang, namun dampak negatif juga ditimbulkannya, teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan banyak kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan, kemajuan peradaban manusia, bisa juga menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum termasuk kejahatan dunia maya atau lebih populer dengan istilah *Cybercrime*.⁸

Dengan kemudahan yang diberikan oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini membuat batas privasi makin tipis sehingga berbagai data-data pribadi semakin mudah untuk tersebar. Akibat meningkatnya jumlah penggunaan teknologi informasi menyebabkan isu mengenai Pelindungan Data pribadi menjadi hal yang serius karena penyebarannya dapat dilakukan dengan mudah dan cepat melalui teknologi sehingga menimbulkan risiko kebocoran data pribadi seseorang.

Berdasarkan catatan Tempo dari Januari hingga September 2022 telah terjadi 7 kasus besar dugaan kebocoran data pribadi diantaranya kebocoran data

⁷ Lihat Pasal 19 Piagam HAM PBB (*Universal Declaration of Human Rights*) 10 Desember.

⁸ A. Aco Agus dan Riskawati, "Penanganan Kasus Cybercrime Di Kota Makassar (Studi Pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar)," *Jurnal Supremasi*, Vol. 10 Nomor 1, April 2016, Makassar, hlm. 56.

Bank Indonesia, data pasien rumah sakit, data pelamar kerja di PT. Pertamina Training and Consulting, data 21.000 perusahaan Indonesia, data 17 juta pelanggan PLN, data 26 juta riwayat pengguna IndiHome, 252 GB data pelanggan jasa marga toll-road operator.⁹ Dengan banyaknya kebocoran terhadap data pribadi maka dibentuklah UU PDP yang selanjutnya disebut dengan UU PDP. Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut, diharapkan dapat meminimalisir kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan Pelindungan Data pribadi. Namun jika dikaitkan dengan kebebasan pers, dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang selanjutnya disebut dengan UU PDP tersebut terdapat beberapa Pasal yang rentan untuk disalahgunakan dengan mudah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain.

Permasalahan yang sebagaimana diungkapkan adalah pada Pasal 4 ayat 2 UU PDP yang mengatur jenis data pribadi yang bersifat spesifik yakni data dan informasi kesehatan, biometrik, genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan/atau data lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis data pribadi yang telah disebutkan dalam Pasal 4 ayat 2 tersebut tidak diperbolehkan untuk disebarluaskan. Namun hal tersebut terdapat pengecualian yaitu untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, kepentingan proses penegakan hukum, kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara, kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter,

⁹Nur Hadi, Tempo, Kasus Dugaan Kebocoran Data Pribadi Sepanjang Tahun 2022 <https://nasional.tempo.co/read/1632043/inilah-7-kasus-dugaan-kebocoran-data-pribadi-sepanjang-2022> <diunduh tanggal 17 November 2022>

sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara atau kepentingan statistik dan penelitian ilmiah.¹⁰ Dalam ketentuan yang sebagaimana disebutkan tidak terdapat pengecualian terhadap anggota pers yang melaksanakan kerja jurnalistiknya, hal tersebut dapat menjadi penghambat pekerjaan jurnalis yang sering mengungkap kasus dan berkaitan dengan kejahatan seseorang. Padahal pekerjaan tersebut untuk kepentingan umum sebagai sarana informasi kepada masyarakat umum.

Dalam menjalankan tugas dalam pekerjaan tentu terdapat risikonya, menjadi seorang wartawan bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, dibutuhkan keberanian dalam menjalankan pekerjaannya. Tidak jarang seorang wartawan menjadi korban kekerasan dalam meliput suatu kejadian yang akan dijadikan sebuah berita. Terdapat peningkatan Kasus kekerasan terhadap jurnalis pada tahun 2022 daripada tahun sebelumnya yaitu dari 43 kasus menjadi 61 kasus, pelaku mayoritas yang melakukan kekerasan terhadap jurnalis didominasi oleh aktor-aktor negara seperti halnya kepolisian, aparat pemerintah, dan TNI, namun terdapat juga kasus yang melibatkan aktor non negara seperti ormas, partai politik, perusahaan, dan warga. Dari 61 kasus yang terjadi pada tahun 2022 tersebut menimpa jurnalis dan pekerja media sebanyak 97 korban dan sebanyak 14 organisasi media. Terdapat berbagai macam serangan yang diberikan terhadap jurnalis, seperti halnya di *platform* digital (15 kasus), kekerasan fisik dan merusak alat kerja (20 kasus), kekerasan verbal (10 kasus), kekerasan berbasis

¹⁰ Lihat Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

gender (3 kasus), penangkapan dan pelaporan pidana (5 kasus) serta penyensoran (8 kasus).¹¹

Terdapat salah satu contoh kasus kriminalisasi oleh aparat terhadap jurnalis, yaitu terdapat dugaan tindak pidana pemerkosaan dan dilaporkan kepada pihak kepolisian oleh Kepala Satuan Kampus Universitas Gadjah Mada (SKK UGM) pada hari Senin 7 Januari 2019, sekitar pukul 13.30, Citra Maudy sebagai saksi tiba di kantor Polda Provinsi D.I. Yogyakarta untuk diperiksa oleh penyidik. Menurut penyidik, laporan ini mendasarkan pada berita berjudul Nalar Pincang UGM Atas Kasus pemerkosaan yang diterbitkan oleh Badan Penerbitan Pers Mahasiswa (BPPM), sehingga jurnalis BPPM Balairung tersebut dirasa perlu untuk dimintai keterangan. Namun, terhadap pemanggilan tersebut, pihak pers dari kampus tersebut menilai ada hal yang mengganjal. Saat Citra diperiksa, penyidik lebih banyak membahas isi berita dan proses reportase/liputan yang dilakukan daripada kronologi kasus yang terjadi. Pertanyaan-pertanyaan yang garis besarnya seperti, siapa saja narasumber yang ditemui, di mana menjumpainya, apa yang disampaikan si narasumber hingga pertanyaan aneh: apakah berita ini benar atau hoax, malah dimunculkan oleh penyidik. Pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik kepada Citra dianggap tidak selaras dengan unsur-unsur Pasal yang digunakan sebagai basis penyidikan, yakni Pasal 285 dan Pasal 289 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara, penting diketahui, dalam kasus Agni, posisi BPPM Balairung hanya sebagai pewarta yang

¹¹ Awla Rajul, “Catatan Akhir Tahun AJI 2022 Kekerasan terhadap Jurnalis Marak, Mayoritas Dilakukan Anggota Kepolisian” dikutip dari <https://bandungbergerak.id/article/detail/14917/catatan-akhir-tahun-aji-2022-kekerasan-terhadap-jurnalis-marak-mayoritas-dilakukan-anggota-kepolisian>, <diunduh tanggal 6 Mei 2023> pukul 21.43 WIB.

mencari berita, yang kerjanya terikat dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.¹²

Kekerasan terhadap para jurnalis bukan hanya terdapat di Indonesia namun diluar negara pun masih banyak terjadi. Berdasarkan data Committee to Protect Journalist dari tahun 1992 hingga 2021, ada 10 Jurnalis yang telah kehilangan nyawanya selama bertugas.¹³ Angka ini memberikan gambaran bahwa jurnalis tidak diberikan perlindungan yang layak oleh pemerintah. selain itu, pola ancaman baru yang diberikan oleh Pasal multitafsir Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi semakin mengintimidasi para jurnalis untuk menulis isu berbahaya. Dengan adanya permasalahan yang demikian maka penulis tertarik untuk mengangkat Judul “Kebebasan Pers Dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

Apakah terjadi kekaburan norma antara Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers?

¹²fkmb, “Solidaritas (FKPMB) Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Bandung: Hentikan Kriminalisasi Jurnalis (Pers Mahasiswa)!” dikutip dari <https://suakaonline.com/solidaritas-fkpm-b-forum-komunikasi-pers-mahasiswa-bandung-hentikan-kriminalisasi-jurnalis-pers-mahasiswa/> <diunduh tanggal 6 Mei 2023> pukul 18.54.

¹³ Committee to Protect Journalist. (2021). Journalists Attacked in Indonesia Since 1992. <https://cpj.org/asia/indonesia/>

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang disusun berdasarkan rumusan masalah adalah untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis terkait kebebasan Pers dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- a. Untuk melatih kemampuan penulis melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan dalam bentuk skripsi.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah literatur referensi dan bahan-bahan informasi serta pengetahuan dibidang hukum sebelumnya, menambah pengetahuan dibidang hukum pidana, khususnya mengenai kebebasan pers dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan memberi manfaat kepada praktisi dan instansi dalam bidang hukum pidana.
- b. Memberikan kejelasan terhadap kebebasan Pers dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penulisan	Kesimpulan	Perbedaan
1.	Nurjana Rahantan,Fakul	Kebebasan Dan	Penelitian tersebut hanya	Penelitian yang ingin dibahas

	tas Ushuluddin dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Ambon, 2020	Tanggung Jawab Pers Dalam Persepektif UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers	fokus pada UU Pers dan sedikit ada pembahasan mengenai peningkatan Kebebasan Pers dari tahun ke tahun.	penulis adalah terkait bagaimana kebebasan pers jika ditinjau dari Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, karena penulis merasa dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi terdapat beberapa Pasal yang mudah untuk disalahgunakan sehingga dapat mengakibatkan penghambatan terhadap kinerja Pers yang sudah jelas mendapatkan kebebasan dalam menjalankan tugasnya sedangkan dalam peneliian sebelumnya penulis mengkaji kebebasan pers dan tanggung jawabnya jika dilihat dari perspektif UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan penulis sebelumnya menambahkan pembahasan tanggung jawab pers menurut perspekif Undang-Undang Nomor 40 Tahun
--	---	--	---	---

				1999 Tentang Pers. Kedua penelitian tersebut memiliki perbedaan dalam perspektif Peraturan Perundang-Undangan yang dipakai yaitu antara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Undan-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi namun keduanya mempunyai kesamaan yaitu membahas mengenai kebebasan pers.
2.	Ramli, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, 2017	Kedudukan Fungsi Dewan Pers dalam Melindungi Kemerdekaan Pers	Dewan pers menjadi sebuah lembaga yang independen sehingga lembaga ini lepas dari campur tangan pemerintah secara struktual. Dewan pers mempunyai tugas utama untuk melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak	Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini penulis membahas kebebasan pers jika ditinjau dari Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, penulis menganggap terdapat beberapa poin dalam UU PDP yang dapat menghambat pekerjaan jurnalis bahkan membahayakannya sedangkan

			manapun. Fungsi dewan pers dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak lebih dari sebatas fasilitator serta administrator organisasi pers dan wartawan, penjaga nilai etik, juga mediator sengketa pers. Dewan pers tidak mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan secara mandiri yang sifatnya mengikat organisasi dan insan pers, serta memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar prinsip kemerdekaan pers. Dan pada intinya dewan pers dalam posisinya hanya sekedar sebagai pelindung organisasi pers bukan	pada penelitian sebelumnya mengkaji fungsi adanya dewan pers untuk melindungi kebebasan pers. Jadi keduanya mempunyai persamaan membahas mengenai kebebasan pers namun beda dari sudut pandangnya.
--	--	--	---	---

			menjamin terwujudnya fungsi publik pers.	
3.	Kurnia Azhar Nuswantoro, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, 2021	Tinjauan yuridis Sosiologis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Dalam Meliput Aksi Demonstrasi (Studi Kasus Kota Semarang)	Kekerasan terhadap wartawan masih sering terjadi di Indonesia terutama ketika melakukan peliputan diacara demonstrasi dan penelitian ini hanya difokuskan di kota Semarang sehingga hanya membahas kasus yang terjadi di kota Semarang. Penulis melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait seperti wawancara terhadap anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Semarang, POLRESTABES Semarang dan menggunakan sumber	Perbedaan dengan penulisan sebelumnya adalah pada penulisan ini penulis lebih fokus terhadap pekerjaan dari jurnalis yaitu adanya kebebasan pers yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sedangkan dalam penulisan sebelumnya penulis lebih fokus terhadap perlindungan hukum wartawan atau jurnalis dalam melakukan pekerjaannya khususnya dalam meliput aksi demonstrasi yang rentan adanya keributan dan membahayakan nyawa dari wartawan tersebut, dalam penulisan sebelumnya juga menggunakan studi kasus yang hanya ada di Kota Semarang saja. Persamaan dai kedua skripsi

			literatur seperti buku, jurnal dan karya ilmiah yang lainnya. Hasil dari wawancara yang dilakukan penulis adalah bentuk kekerasan terhadap wartawan di kota Semaang ada namun sangat jarang terjadi. Terdapat dua faktor penyebab kekerasan terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugasnya yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah kelalian dari wartawan itu sendiri sedangkan faktor eskternalnya adalah kesengajaan dari pihak yang merasa dirugikan untuk melakukan tindakan kekerasan	tersebut adalah sama-sama membahas mengenai kebebasan pers atau perlindungan hukum bagi jurnalis namun perbedaannya adalah pada penulisan sebelumnya menggunakan jenis penulisan empiris dan hanya fokus pada kinerja jurnalis ketika meliput aksi demonstrasi sedangkan penulisan ini membahas Pelindungan Data pribadi oleh narasumber yang diliput oleh seorang wartawan, karena dalam undang-undang Pelindungan Data pribadi menyatakan bahwa catatan kejahatan seseorang termasuk dalam data pribadi seseorang yang dilarang untuk disebarluaskan.
--	--	--	---	--

			terhadap wartawan yang bertugas.	
4.	Aji Purwadi, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018	Persepektif Hukum Islam Tentang Kebebasan Wartawan Menurut Undang-Undang 40 Tahun 1999	penelitian tersebut fokus untuk mengetahui kebebasan pers yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dan bagaimana perspektif hukum islam tentang kebebasan wartawan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.	Perbedaan dengan penulisan sebelumnya adalah pada penelitian ini penulis membahas mengenai kebebasan pers dari sudut pandang Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi sedangkan penulisan sebelumnya membahas mengenai kebebasan pers dalam UU Pers namun dikaitkan dengan perspektif hukum islam.
5.	Nevio Giuseno, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2021	Pengaturan Penggunaan Data Pribadi Penduduk Untuk Penyelenggaraan Demokrasi Dalam Pemilihan Umum di Indonesia	Penulisan tersebut fokus untuk mengetahui pengaturan penggunaan data pribadi penduduk untuk penyelenggaraan pemilu di Indonesia yang pada saat itu belum disahkan Undang-Undang Pelindungan	Perbedaan dengan penulisan sebelumnya adalah pada penulisan ini penulis membahas mengenai jenis data pribadi berupa catatan kejahatan seseorang, dan jika pihak jurnalis mempublikasikannya, maka jelas hal ini bertentangan

			Data Pribadi sehingga penulis menyatakan bahwa tidak terdapat regulasi yang khusus tentang Pelindungan Data pribadi dan perlindungan hukum penggunaan data pribadi penduduk dalam DPT oleh KPU yang masih mempunyai kelemahan dalam regulasinya dan KPU adalah pihak yang akan bertanggung jawab jika terdapat kebcoran data pribadi pemilih.	dengan adanya kebebasan pers yang dimiliki oleh para jurnalis membahas mengenai jenis data pribadi yang diatur dalam undang-undang Pelindungan Data pribadi dianggap menghambat kinerja jurnalis. Hal ini dianggap bertentangan dengan kebebasan pers sebagai hak asasi manusia yang sudah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
--	--	--	--	---

1.6 Metode Penelitian

Penulisan hukum merupakan proses menemukan aturan hukum, prinsip hukum dan doktrin hukum untuk menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi.¹⁴ Menurut Soerjono Soekanto, penulisan merupakan suatu usaha untuk menganalisis serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-13, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2017, hlm.35.

konsisten. Penulisan merupakan sarana yang digunakan untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Adapaun dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penulisan normatif seringkali disebut dengan penulisan doktrinal, yaitu penulisan yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.¹⁵ Penulisan hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁶ Penelitian normatif mengkaji undang-undang dan fokus penulisannya mengonseptualisasikan hukum sebagai norma atau aturan yang berlaku bagi masyarakat, serta menjadi acuan bagi perilaku setiap orang.¹⁷ Dalam penulisan ini penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari permasalahan dilihat dari segi aturan hukum tentang Pelindungan Data pribadi yang berkaitan dengan kebebasan pers.

¹⁵ Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penulisan Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003, hlm. 56.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki Op.Cit hlm.35.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Metode Penulisan Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.52.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.¹⁸ Metode pendekatan ini diperlukan pemahaman terhadap hierarki beserta asas-asas dalam peraturan perundang-undangan yaitu dengan menggunakan regulasi dan mengaitkan dengan permasalahan yang ada.¹⁹

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jenis data pribadi yang harus dilindungi yaitu berupa catatan kejahatan dan hal ini dinilai melanggar kebebasan pers yang telah diatur dalam UU Pers. Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus.

Pendekatan pada penulisan ini menggunakan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum sumber data pada jenis penelitian hukum normatif disebut dengan bahan hukum. Adapun bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, hlm. 23.

¹⁹ Petter Mahmud Marzuki Op.cit hlm.137.

Bahan hukum primer adalah bahan atau perangkat hukum yang mengikat. Bahan hukum yang mengikat dalam penelitian ini adalah perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.²⁰ Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer yang meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan penelitian yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer yang berasal dari buku-buku, tulisan ilmiah dan makalah, teori dan pendapat para pakar, hasil penelitian sebelumnya dan seterusnya.²¹ Yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Buku-buku
2. Jurnal
3. Pendapat pakar

c. Bahan Hukum Tersier

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penulisan Hukum*, Jakart, Sinar Grafika, 2015, hlm. 47.

²¹ Peter Mahmud Marzuki *Op.Cit* hlm. 30.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu studi kepustakaan,²² yakni pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Hal ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penulisan dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan.

1.6.5 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu kegiatan lanjutan dalam penelitian ini, penelitian ini menggunakan metode analisis logika deduktif,²³ yaitu metode analisis yang menarik kesimpulan dari umum ke khusus dengan menggunakan analisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diangkat dan selanjutnya dikorelasikan dengan beberapa asas dan teori yang menjadi landasan atau acuan analisis dalam penulisan skripsi ini.

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penulisan Hukum, Op.Cit.*, hlm. 81.

²³ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2006, hlm 249.